

## **I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **A. Urusan Wajib yang dilaksanakan**

#### **1. Urusan Pendidikan**

##### **- Instansi Pelaksana Program dan Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG**

Peningkatkan kualitas pendidikan yang merata merupakan salah satu sasaran yang akan dilaksanakan dalam pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran 2018, yang didukung dengan kebijakan memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan serta meningkatkan kualitas sumberdaya pendidikan yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.

##### **- Maksud dan Tujuan Program Kegiatan**

Gerakan Pendidikan wajib belajar 9 tahun merupakan perwujudan konstitusi serta tekad pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all). Tujuan adalah agar setiap warganegara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

##### **- Alokasi Anggaran Tahun 2018**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2018 mengelola Alokasi Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. **217.995.047.546,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 194.173.089.646,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.821.957.900,-

### - **Realisasi Anggaran Tahun 2018**

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 adalah sebesar Rp.208.925.072.903,- dari Total Belanja sebesar Rp. 217.995.047.546,-. Atau terealisasi 95,83% dengan rincian :

- a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 187.052.263.908.dari Anggaran sebesar Rp. 194.173.089.646.- atau .96,33.%
- b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.21.872.808.995,- atau.88,56.% dari total Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 24.698.021.900,-

### - **Realisasi Fisik Tahun 2018**

Realisasi Fisik Pada Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018 adalah mencapai 100 %.

### - **Capaian Program dan Kegiatan (Hasil dan dampak yang ditimbulkan bagi sasaran kegiatan)**

Capaian program yang harus dicapai hingga tahun 2018 mengacu pada rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 - 2018, sasaran yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yaitu :

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua Kecamatan
- 2) Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- 3) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan.
- 4) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa

berkelanjutan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

- 5) Tersedianya sistem tata kelola kelembagaan semua satuan pendidikan dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat.
- 6) Optimalisasi Pembinaan dan Pelestarian Kebudayaan untuk mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter

Berdasarkan sasaran Capaian Program yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya APK PAUD formal (TK/RA) dan non formal (KB/SPS/TPA) menjadi 63,23.
2. Meningkatnya layanan PAUD di semua desa dan kelurahan di 8 (delapan) kecamatan.
3. Mempertahankan APM SD/MI yang sudah mencapai 86,86 di tahun 2018.
4. Meningkatkan angka melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs dari 92,84% menjadi 99% sampai Tahun 2018.
5. Meningkatkan pemerataan mutu ruang kelas SD/MI yang memiliki kondisi baik menjadi 90%
6. Menurunkan Angka Mengulang Kelas SD/MI, khususnya pada kelas awal dari 5,24 pada tahun 2018 menjadi 4,46.
7. Memperbaiki rasio buku siswa per-mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pokok, menjadi 1 : 1 sampai tahun 2018
8. Meningkatkan nilai UASBN rata-rata dari 7,30 menjadi 7,50
9. Menurunkan angka putus sekolah 1,27% menjadi 0,48%.
10. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, dari 87,51 pada tahun 2018 menjadi 86,95
11. Meningkatkan angka melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada kecamatan terendah menjadi 72% sampai Tahun 2018.
12. Meningkatkan pemerataan prasarana pendidikan (mutu ruang kelas)

SMP/MTs yang memiliki kondisi baik menjadi 95%.

13. Memperbaiki rasio buku siswa SMP per mata pelajaran, khususnya untuk mata pelajaran pokok, menjadi 1 : 1 sampai tahun 2018.
14. Meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan persentase kelulusan menjadi 100%, dan peningkatan nilai rata-rata ujian nasional menjadi 7,25 sampai tahun 2018.
15. Meningkatkan angka kelayakan mengajar melalui peningkatan kualifikasi mencapai 70%
16. Meningkatkan angka literasi penduduk usia  $\geq 15$  tahun mencapai  $\geq 95\%$
17. Penerapan manajemen berbasis sekolah pada setiap jenis dan satuan pendidikan
18. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, pembiayaan dan pengelolaan pendidikan pada setiap jenis dan satuan pendidikan.
19. Tersedianya sistem tata kelola kelembagaan semua satuan pendidikan dan kebudayaan dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat

Dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, Gambaran kondisi pencapaian sasaran pendidikan Kabupaten Bantaeng dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

**Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Bantaeng  
Tahun 2013 – 2018**

NO	KONDISI PENDIDIKAN	HASIL YANG DI CAPAI						Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	38,29	52,78	64,10	55,52	63,23	61,36	
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB, Paket A	103,94	117,79	110,6	110,57	109,36	0	NA
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Paket B	83,51	94,03	87,51	85,78	86,95	0	NA
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA, Paket C	52,32	60,16	56,48	79,14	0	0	Prov
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	21,12	23,68	22,35	40,87	0	0	Prov
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB, Paket A	81,63	93,56	86,86	87,39	106,73	104,61	
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, Paket B	48,79	57,04	50,99	47,9	83,48	84,53	
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA, Paket C	28,01	34,27	31,30	40,87	0,00	0,00	Prov
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMK	12,66	14,46	13,08	21,22	0,00	0,00	Prov
10	Tingkat Melek Aksara (15-45 thn)	82,53	87,06	95,80	90,87	91,59	83,27	
11 a	Angka Mengulang SD	7.77	7,22	5,24	4,46	4,83	3,59	
b	Angka Mengulang MI	2.02	2,14	2,35	4,65	2,18	0,19	
12 a	Angka Mengulang SMP	0.30	0,90	0,76	0,54	0,57	0,79	
b	Angka Mengulang MTs	1.54	1,29	2,58	2,45	2,56	0,62	
13 a	Angka Mengulang SMA	0.30	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Prov

b	Angka Mengulang MA	1.34	1,14	0,69	1,38	0,00	0,00	Prov
c	Angka Mengulang SMK	0.08	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	Prov
14	Angka Putus Sekolah SD/MI	2.49	1,25	0,54	0,08	0,48	0,78	
15	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	2.05	0,80	0,71	0,49	0,46	0,58	
16	a Angka Putus Sekolah SMA	1.05	2,49	0,86	1,06	0,00	0,00	Prov
	b Angka Putus Sekolah MA	2.06	3,70	2,22	3,19	0,00	0,00	Prov
	c Angka Putus Sekolah SMK	1.98	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	Prov
17	Rata-Rata Nilai UN SD/MI	6.95	7,30	6,49	6,77	5,95	6,68	
18	Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs	7.07	6,64	6,45	5,77	6,72	5,10	
19	Rata-Rata Nilai UN SMA/MA	6.49	6,18	5,89	5,24	0,00	0,00	Prov
20	Rata-Rata Nilai UN SMK	7.44	7,72	7,53	7,09	0,00	0,00	Prov
21	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	4072	4412	4626	4476	3889	3889	
22	Pendidik yang memiliki Sertifikasi Pendidik	1597	1863	2073	2072	1715	1715	
23	Rintisan Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional	2	2	-	-	0,00	0,00	
24	Rintisan Sekolah/Madrasah bertaraf Nasional	31	31	31	31	31	31	
25	Rasio Jumlah Siswa SMA : SMK	70:30	72:28	72:28	62:38	0:00	0:00	Prov
26	Jumlah Guru (termasuk Kepala Sekolah)	5077	5103	5156	5137	4234	4266	
27	Jumlah Sekolah	315	325	347	356	320	333	

## **RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 adalah sebanyak 9 Program dan 75 kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 9 Kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 kegiatan yaitu :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
  - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1Kegiatan yaitu :
  - a. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit;
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 4 kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
  - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - d. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan 17 kegiatan yaitu :
  - a. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah
  - c. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
  - d. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
  - e. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
  - f. Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
  - g. Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini.
  - h. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
  - i. BOP PAUD TK Negeri Pembina
  - j. BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Bissappu
  - k. BOP PAUD TK Negeri Negeri Idhata
  - l. BOP PAUD TK Negeri Negeri Pertiwi Bantaeng
  - m. BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Letta
  - n. BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Banyorang
  - o. BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Biangkeke
  - p. BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Pullaweng
  - q. BOP PAUD TK Negeri Kartini
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang meliputi 23 kegiatan yaitu :
- a. Pembangunan Ruang kelas SD
  - b. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP.
  - c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP.
  - d. Rehabilitasi sedang/berat Sarana air bersih dan sanitary SD
  - e. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary SMP
  - f. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
  - g. Penyelenggaraan Paket A setara SD
  - h. Penyelenggaraan Paket B setara SMP
  - i. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
  - j. Pembangunan sarana dan Prasarana sekolah SD
  - k. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMP
  - l. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD
  - m. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP
  - n. Pengadaan Mebiuler sekolah SD
  - o. Pengadaan Perlengkapan sekolah SMP



- p. Operasional BOS SD
  - q. Operasional BOS SMP
  - r. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD
  - s. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP
  - t. Pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa SD
  - u. Pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa SMP
  - v. Monitoring,Evaluasi dan Pelapaoran SD
  - w. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SMP
7. Program Pendidikan Non Formal dengan 6 kegiatan yaitu :
- a. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
  - b. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
  - c. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
  - d. Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal
  - e. Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini.
  - f. Pekan Olahraga antar Warga Belajar menyambut HAI
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 8 kegiatan yaitu :
- a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik
  - b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
  - c. Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi.
  - d. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - e. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
  - f. Pengembangan sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga kependidikan
  - g. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - h. Pemberian Jasa kepada Tenaga Pendidik non Formal
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 2 kegiatan yaitu :
- a. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
  - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**Tabel Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Program	Kegiatan
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3) Pengadaan peralatan gedung kantor 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1) Fasilitas Penilaian Angka Kredit
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4) Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1) Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah 3) Rehabilitasi sedang/berat bangunan

		sekolah 4) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 5) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 6) Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 7) Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini. 8) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 9) BOP PAUD TK Negeri Pembina 10) BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Bissappu 11) BOP PAUD TK Negeri Negeri Idhata 12) BOP PAUD TK Negeri Negeri Pertiwi Bantaeng 13) BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Letta 14) BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Banyorang 15) BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Biangkeke 16) BOP PAUD TK Negeri Pertiwi Pullaweng 17) BOP PAUD TK Negeri Kartini
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1) Pembangunan Ruang kelas SD 2) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP. 3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP. 4) Rehabilitasi sedang/berat Sarana air bersih dan sanitary SD 5) Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary SMP 6) Pelatihan Penyusunan Kurikulum 7) Penyelenggaraan Paket A setara SD 8) Penyelenggaraan Paket B setara SMP 9) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 10) Pembangunan sarana dan Prasarana sekolah SD 11) Pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMP 12) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD 13) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP 14) Pengadaan Mebiuler sekolah SD 15) Pengadaan Perlengkapan sekolah SMP

		16) Operasional BOS SD 17) Operasional BOS SMP 18) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD 19) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 20) Pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa SD 21) Pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa SMP 22) Monitoring,Evaluasi dan Pelapaoran SD 23) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SMP
7	Program Pendidikan Non Formal	1) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 2) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 3) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 4) Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal 5) Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini. 6) Pekan Olahraga antar Warga Belajar menyambut HAI
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3) Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi. 4) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5) Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 6) Pengembangan sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga kependidikan 7) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8) Pemberian Jasa kepada Tenaga Pendidik non Formal

9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

## **b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi Anggaran secara keseluruhan dari 9 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng terkhusus pada Bidang Pendidikan dari Belanja langsung pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 21.078.144.195,- dari total anggaran sebesar Rp. 23.821.957.900,- atau 83,31% Sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diembang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, maka terdapat beberapa program berdasarkan sasaran yang telah dicapai sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- ❖ Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memanfaatkan dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 1.116.960.207,- atau 95,37% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.236.387.000,- dengan rincian :
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik dengan capaian terlaksananya pembayaran langganan listrik, telekomunikasi, air, gas, media cetak untuk 1 dinas, cabang dinas dan satker selama 12 bulan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 257.613.900,- atau 78,35 % dari alokasi dana sebesar Rp.328.800.000,-
  - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan capaian tersedianya laporan / data hasil inventarisasi aset memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 40.487.000,- atau 100,00 % dari alokasi dana sebesar Rp. 40.487.000,-
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 174.559.107,- atau 95,25 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 183.260.000,-
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan memanfaatkan dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 310.144.000,- atau 97,53% dari alokasi sebesar Rp.317.998.500,-

- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian terciptanya suasana kerja yang bersih dan pengadaan alat kebersihan untuk 1 dinas dan SKB memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 66.562.000,- atau 100,00% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 66.562.000,-
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp.14.000.000,- atau 100% dari alokasi dana APBD
- Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp.3.209.000,- atau 100% dari alokasi dana APBD.
- Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan dalam bentuk belanja surat kabar / majalah kantor dinas, cabang dinas dan SKB selama 12 bulan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 34.520.000,- atau 100,00% dari alokasi dana APBD sebesar 34.520.000,-
- Rapat-rapat koordinator dan konsultasi ke luar Daerah dengan capaian terfasilitasinya rapat-rapat dan perjalanan dinas selama 12 bulan untuk 1 dinas memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 215.864.700,- atau 87,20% dari alokasi dana APBD sebesar Rp.247.550.000,-

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur memanfaatkan dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 269.808.000,- atau 65,88% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 330.658.000,- dengan rincian:

- Pengadaan Kendaraan dinas operasional terealisasi 0% dari Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 20.450.000,-
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor menggunakan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 68.758.000,- atau 68,51% dari alokasi yang disiapkan Rp. 100.358.000,-

- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor menggunakan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 33.850.000,- atau 100% dari alokasi dana APBD
- Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor menggunakan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 167.200.000,- atau 95 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 176.000.000,-

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Fasilitas Penilaian Angka Kredit menggunakan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 5.813.000,- atau 100% dari alokasi dana APBD

### 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memanfaatkan dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 183.142.500,- atau 97,24% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 196.227.500,- dengan kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan capaian terlaksananya penyusunan perencanaan kerja dan penyusunan RKA / DPA serta terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tahun 2018 memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp.. 105.590.000,- atau 88,97 % dari alokasi dana sebesar Rp. 118.675.000,-
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Realisasi Anggaran memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 18.385.000,- atau 100% dari alokasi dana yang disiapkan.
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 51.192.500,- atau 100% dari alokasi dana yang disiapkan.
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 7.975.000,- atau 100% dari alokasi dana yang disiapkan.



#### 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Belanja Langsung Program Pendidikan Anak Usia Dini memanfaatkan dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 2.681.482.600,- atau 98,71% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.739.920.000,- dengan rincian:

- a. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah memanfaatkan dana sebesar Rp. 361.000.000,- atau 90,25% dari alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,-
- b. Pembangunan sarana dan Prasarana Sekolah memanfaatkan dana sebesar Rp. 937.750.000,- atau 99,97% dari alokasi dana sebesar Rp. 938.000.000,-
- c. Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Sekolah memanfaatkan dana sebesar Rp. 167.865.000,- atau 90,25% dari alokasi dana sebesar Rp. 186.000.000,-
- d. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 74.932.000,- atau 100,00 % dari alokasi dana APBD
- e. Penyelenggaraan Anak Usia Dini, memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 685.823.000,- atau 100,00% dari alokasi dana
- f. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 20.992.000,- atau 100% dari alokasi dana sebesar Rp. 20.992.000,-
- g. Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 30.783.000,- atau 99,03% dari alokasi dana sebesar Rp. 31.083.000,-
- h. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 22.590.000,- atau 100% dari alokasi dana

- i. BOP Paud TK Negeri Pembina Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 47.422.600,- atau 98,80% dari alokasi dana sebesar Rp. 48.000.000,-
  - j. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Bissappu Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 46.800.000,- atau 100% dari alokasi
  - k. BOP Paud TK Negeri Indhata Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp.. 27.600.000,- atau 100% dari alokasi
  - l. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Bantaeng Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 44.385.000,- atau 99,97 % dari alokasi dana sebesar Rp. 44.400.000,-
  - m. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Letta Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 46.140.000,- atau 99,87% dari alokasi dana sebesar Rp. 46.200.000,-
  - n. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Banyorang Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100% dari alokasi
  - o. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Biangkeke Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100% dari alokasi
  - p. BOP Paud TK Negeri Pullaweng Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 28.200.000,- atau 100% dari alokasi
  - q. BOP Paud TK Negeri Kartini Kegiatan ini dilaksanakan memanfaatkan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 49.200.000,- atau 100% dari alokasi
6. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
- Belanja Langsung Program Wajib Belajar Sembilan Tahun memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD dan DAK

Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 14.104.178.488,- atau 93,91% dari alokasi sebesar Rp. 16.077.198.300,-, dengan rincian:

- a. .Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Dasar memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.232.183.000,- atau 100% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.232.183.000,-
- b. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.177.415.500,- atau 99,47% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.183.715.500,-
- c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 745.553.000,- atau terealisasi 100%
- d. Rehabilitasi sedang/berat sarana Air Bersih dan sanitary SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 170.939.000,- atau 100% dari alokasi dana sebesar Rp. 170.946.000,-
- e. Rehabilitasi sedang/berat sarana Air Bersih dan sanitary SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 279.884.500,- atau 100% dari alokasi dana.
- f. Pelatihan Penyusunan Kurikulum memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 121.994.000,- atau 99,92% dari alokasi dana sebesar Rp. 122.094.000,-
- g. Penyelenggaraan Paket A setara SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 33.392.000,- atau 92,75% dari alokasi dana sebesar Rp. 36.002.550,-
- h. Penyelenggaraan Paket B setara SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 31.590.000,- atau 100% dari alokasi dana
- i. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 32.090.000,- atau 99,66% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 32.200.000,-

- j. Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.878.935.000,- atau 65,87% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.852.410.000,-
- k. Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.019.044.750,- atau 82,32% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.237.894.750,-
- l. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD memanfaatkan dana APBD tahun 2018 sebesar Rp. 457.920.212,- atau 41,40% dari alokasi dana sebesar Rp. 1.106.113.000,-
- m. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP memanfaatkan dana APBD tahun 2018 sebesar Rp. 128.154.000,- atau 99,92% dari alokasi dana sebesar Rp. 128.254.000,-
- n. Pengadaan Meubiler Sekolah SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 165.910.024,- atau 99,99% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 165.294.000,-
- o. Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 224.155.600,- atau 98,58% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 227.390.000,-
- p. Operasional BOS SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 274.788.750,- atau 98,32% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 279.476.750,-
- q. Operasional BOS SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 822.430.850,- atau 99,39 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 827.474.850,-
- r. Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.935.665.000,- atau 99,99 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.935.920.000,-
- s. Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 398.465.500,- atau 100 % dari alokasi dana APBD ,
- t. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 285.422.902,- atau 92,24% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 309.430.500,-

- u. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 316.652.900,- atau 99,56% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 318.052.900,-
- v. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 49.371.248,- atau 96,92% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 50.940.000,-
- w. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 35.437.500,- atau 100% dari alokasi dana APBD
- x. Penyelenggaraan Ujian SD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 330.456.002,- atau 83,17 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp.397.321.000,-
- y. Penyelenggaraan Ujian SMP memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 956.327.250,- atau 98,34 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 972.513.000,-

#### 7. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 439.852.500,- atau 71,54% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 556.126.000,- yang terdiri atas kegiatan :

- a. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 49.996.500,- atau 98,53 % dana yang disiapkan yaitu Rp. 50.740.000,-
- b. Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 256.936.000,- atau 99,65 % dari Rp. 257.851.000-
- c. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 3.815.000- atau 7,07% dari dana yang disiapkan yaitu Rp. 53.940.000,-

- d. Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 78.003.000,- atau 90,05% dari Alokasi Dana sebesar Rp. 86.618.000,-
- e. Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini memanfaatkan Dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 22.420.000,- atau terealisasi 100%
- f. Pekan Olahraga Antar Warga Belajar Menyambut Hari Aksara Internasional memanfaatkan dana APBD sebesar Rp. 28.682.000,- atau 33,92 % dari dana yang dianggarkan yaitu Rp. 84.557.000,-

8. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 2.157.583.400,- atau 79,08 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.460.561.100,- dengan rincian:

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik memanfaatkan dana APBD sebesar Rp.17.400.500,- atau 91,24 % dari dana yang dianggarkan yaitu Rp. 19.070.500,-
- b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 123.126.500,- atau 72,68 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 169.411.500,-
- c. Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi memanfaatkan dana dari APBD tahun 2018 sebesar Rp. 0 atau 0% dari alokasi Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- d. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 113.534.600,- atau 96,08 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 118.169.600,-
- e. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar

Rp. 90.936.500,- atau 76,65 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 118.636.500,-

- f. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 350.790.300,- atau 96,99 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 361.663.000,-
- g. Pengembangan sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap profesi Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.156.107.000,- atau 98,99% dari Alokasi dana sebesar Rp. 1.167.922.000,-
- h. Pemberian jasa kepada Tenaga Kependidikan non formal memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 305.688.000,- atau terealisasi 100%.

#### 9. Program manajemen pelayanan pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 119.323.500,- atau 48,05% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 219.067.000,- dengan rincian kegiatan :

- a. Penerapan system informasi dan manajemen pendidikan dengan capaian tersusunnya dokumen data pendidikan, profil pendidikan Tahun 2018 dengan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 Rp. 99.089.500,- atau 62,11 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 159.540.500,-.
- b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 Rp. 20.234.000,- atau 33,99% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 59.526.500,-

*Tabel rincian Program dan realisasi kegiatan terlampir*

**c) Permasalahan dan Solusi pada urusan Wajib Pendidikan.**

1. Permasalahan pelaksanaan Kegiatan

Untuk permasalahan pada pelaksanaan kegiatan nyaris tidak mendapatkan kendala disebabkan mekanisme perencanaan, pengawasan, pelaporan dan kontrol dari pihak ketiga berjalan sesuai dengan aturan aturan yang berlaku dan dipahami oleh para pelaksana kegiatan

2. Permasalahan Teknis Kegiatan

Permasalahan yang terjadi pada Teknis Kegiatan hanya bersifat general yaitu terlambatnya pencairan dana anggaran dan adanya mutasi Pejabat Pelaksana Kegiatan pada pertengahan tahun Pelaksanaan Kegiatan.

3. Permasalahan Anggaran

Pada kriteria ini juga bersifat umum dan tidak substansial diakibatkan karena pembahasan perencanaan Anggaran sudah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.yang berlaku.

4. Permasalahan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan

Pada umumnya tidak terdapat permasalahan

5. Pelaksanaan SDM personil pelaksana kegiatan

Pada permasalahan ini masih terdapat pelaksana kegiatan yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi dalam jabatan struktural sehingga kegiatan dilaksanakan oleh pejabat lain dan atau pegawai non struktural.

**Solusi :**

1. Pengembangan dan pembinaan Teknis serta peningkatan SDM dalam rangka pelaksanaan Teknis Kegiatan
2. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kinerja para Pejabat Pelaksana Teknis



## PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

### A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng menyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan /atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan pada Tahun 2018 Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng adalah :

1. **Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam pencapaian program wajib belajar 9 tahun tersebut. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yakni program buku murah yang dimulai tahun 2008, tetap menjadi salah satu acuan utama program BOS Tahun 2018.

- Dasar Hukum Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.1 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018.
- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (149 SD dan 40 SMP)
- Program dan Kegiatan yang diterima pelaksanaannya  
Biaya Operasional Sekolah
- Sumber dan Jumlah Anggaran
  - APBN
  - Rp. 16.239.520.000,- (SD)
  - Rp. 6.253.200.000,- (SMP)
- Permasalahan dan Solusi :

3. **Dana alokasi khusus bidang pendidikan** yang selanjutnya disebut DAK bidang pendidikan merupakan salah satu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) yang dialokasikan kepada Kabupaten Bantaeng untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar. DAK bidang pendidikan tahun Anggaran 2018 adalah dana yang disiapkan pemerintah dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.

Alokasi DAK bidang pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK bidang pendidikan yang berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan Tahun 2018, diarahkan pada pembangunan sarana pendidikan SD dan SMP. Pada Tingkat SD, DAK bidang pendidikan Tahun 2018 digunakan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas sekolah SD, Pengadaan Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa SD, Pengadaan Meubiler Sekolah SD, Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP, pengadaan meubeler sekolah SMP, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP

- Dasar Hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018 adalah Peraturan Presiden No 5 Tahun 2018..
- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program dan Kegiatan yang diterima pelaksanaannya
  - pembangunan ruang kelas sekolah SD,
  - Rehabilitasi sedang /berat Air bersih dan Sanitary SD,
  - Pengadaan Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa SD,
  - Pengadaan Meubiler Sekolah SD,
  - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD
  - Pembangunan Laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah SMP
  - Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP,
  - Rehabilitasi sedang /berat Air bersih dan Sanitary SMP,
  - Pengadaan Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa SMP
  - Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP,
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah SMP
  - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP
- Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN Rp. 9.898.632.750,-
- Rp. 5.662.026.000,- (SD)
- Rp. 4.236.606.750,- (SMP)
- Permasalahan dan Solusi :

Alokasi DAK bidang pendidikan pada jenjang SD dan SMP Tahun 2018 adalah Rp. 9.898.632.750,-. Dana yang sudah terserap hingga akhir tahun Anggaran 2018 adalah 100%

Selain DAK, dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke APBD melalui mekanisme transfer daerah adalah Pembayaran Tunjangan Profesi bagi guru PNS dan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2018.

4. **Program Subsidi Guru Tahun 2018** berupa Tunjangan Profesi, Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD, Tunjangan Khusus, yang dananya berasal dari dana transfer pusat ke daerah.

- Dasar Hukum Tunjangan Profesi, Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD dan Tunjangan Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.17 Tahun 2016 .
- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program dan Kegiatan yang diterima pelaksanaannya
  - Pembayaran Tunjangan profesi guru PNSD sebanyak 1.494 orang dengan rincian :
    1. Guru TK sebanyak 142 Orang
    2. Guru SD sebanyak 1.086 Orang, dan
    3. Guru SMP sebanyak 266 orang

- Pembayaran Tambahan Penghasilan guru PNSD sebanyak 327 Orang dengan perincian :
  1. Guru TK sebanyak 9 Orang
  2. Guru SD sebanyak 249 Orang, dan
  3. Guru SMP sebanyak 69 orang
- Sumber dan Jumlah Anggaran
- APBN Rp. 66.280.100.000,- (Tunjangan Profesi)
- APBN Rp. 1.089.000.000,- (Tambahan Penghasilan)
- 
- Permasalahan dan Solusi :

Dana Tunjangan Profesi Tahun 2018 bagi guru dan pengawas yang telah lulus sertifikasi yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah dialokasikan sebesar Rp. 66.280.100.000,- ( Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) ,- dan Dana Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 1.089.000.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tunjangan profesi dibayarkan secara Triwulan dengan serapan hingga akhir Desember 2018 (Triwulan IV) sebesar Rp. 61.700.948.100,- atau 91,58%, Selain melalui mekanisme transfer daerah, bagi sebagian guru PNS dan guru non PNS , dananya dibayarkan melalui dana APBN dengan mekanisme transfer langsung dari pusat (Direktorat PAUD, SD dan SMP ) langsung ke masing-masing rekening guru.

Dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum lulus sertifikasi yang berasal dari APBN dialokasikan sebesar Rp. 250.000/bulan,- atau total untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.089.000.000,- Tunjangan tersebut telah dibayarkan dari Triwulan pertama (Januari – Maret) hingga Triwulan IV (Oktober-Desember) bagi 327 orang guru PNSD.

## **URUSAN KEBUDAYAAN**

### **PENDAHULUAN**

#### **B. LATAR BELAKANG**

Kebudayaan merupakan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Untuk memajukan kebudayaan diperlukan pengelolaan kebudayaan yang menuju ke arah kemajuan adat, budaya dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.

Disamping itu pengelolaan kekayaan budaya juga harus memperhatikan keragaman budaya, agama, kepercayaan, tradisi adat serta dinamika upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Prioritas pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dengan arah kebijakan pembangunan meliputi apresiasi masyarakat terhadap keragaman, kreativitas nilai budaya, tradisi, sejarah, dan seni; peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, pengembangan sumber daya budaya, dan peningkatan sarana dan pra sarana

**Instansi Pelaksana Program dan Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG**

## **Maksud dan Tujuan Program Kegiatan**

Tujuan pengembangan kebudayaan Kabupaten Bantaeng sejalan dengan kebijakan pembangunan kebudayaan nasional yang difokuskan pada penguatan layanan pembangunan yang sesuai dengan visi pembangunan bidang kebudayaan Nasional 2014 yakni *memperkokuh kebudayaan indonesia yang Multikultur, Bermartabat, dan Menjadi Kebanggaan masyarakat dan Dunia*. Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan, maka misi pembangunan Kebudayaan adalah (1) *Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan*, (2) *Membina kesenian untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni nilai-nilai budaya bangsa*, (3) *Membina kepercayaan terhadap Tuhan YME dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya* (4). *Meningkatkan Pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa*, (5) *Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas*, (6) *Menciptakan tata kelola yang responsip, transparan dan akuntabel*. Tujuan yang ingin dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelestarian cagar budaya, kualitas museum, dan apresiasi Masyarakat terhadap cagar budaya dan museum.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni , serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya kapasitas dan peran komunitas adat dan tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
3. Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya.
4. Peningkatan Pengembangan sumber daya kebudayaan yang berkualitas.

5. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

#### **– Alokasi Anggaran Tahun 2018**

Pada Tahun 2018 urusan Kebudayaan mendapatkan Alokasi Anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp.876.064.000,-

#### **- Realisasi Anggaran Tahun 2018**

Realisasi Anggaran Belanja langsung pada urusan Kebudayaan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 794.664.000,-

#### **- Realisasi Fisik Tahun 2018**

Realisasi Fisik pada kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan Kebudayaan pada Tahun 2018 mencapai 100%.

#### **- Capaian Program dan Kegiatan (Hasil dan dampak yang ditimbulkan bagi sasaran Kegiatan)**

Capaian pada program dan Kegiatan urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan

Indikator dari sasaran di atas adalah:

- a) Jumlah total cagar budaya yang dilestarikan

5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi

Indikator dari sasaran di atas adalah:

- a) Meningkatkan aktualisasi adaptasi dan toleransi keragaman budaya

- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni

Indikator untuk mencapai sasaran di atas adalah:

- e) Jumlah pelaku, organisasi dan komunitas seni yang berkarya



## RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Urusan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan terdiri atas 3 Program dan 6 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan 2 Kegiatan yaitu :
  - a. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah
  - b. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Museum dan Peninggalan Bawah Air;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan 3 Kegiatan yaitu :
  - a. Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah
  - b. Fasilitasi Pengembangan Keragaman Kebudayaan Daerah
  - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

**Tabel : Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan**

No	Program	Kegiatan
<b>I.</b>	<b>Kebudayaan</b>	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1) Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah 2) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian, Museum dan Peninggalannya Bawah Air
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1) Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah 2) Fasilitasi Pengembangan Keragaman Kebudayaan Daerah 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

## **A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM**

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diembang oleh Urusan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, maka terdapat beberapa program berdasarkan sasaran yang telah dicapai sebagai berikut :

### **I. Program Pengembangan Nilai Budaya**

Program Pengembangan Nilai Budaya memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 116.318.500,- atau 79,63% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 146.068.500,- dengan rincian:

- a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah memanfaatkan dan APBD Tahun 2018 Rp. 116.318.500,- atau 79,63 % dari Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 146.068.500,-

### **II. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 123.509.900,- atau 71,53 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 172.659.900,- dengan rincian:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawa memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 Rp. 87.896.250,- atau 100,00 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 87.896.250,-
- b. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 Rp. 35.613.650,- atau 42,02 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 84.763.650,-

### **III. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Program Pengelolaan Keragaman Budaya memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 sebesar Rp. 554.835.600,- atau 99,55% dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 557.335.600,- dengan rincian:

- a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 Rp. 92.077.150,- atau 97,36 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 94.577.150,-
- b. Fasilitasi Pengembangan Keragaman Kebudayaan Daerah memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 Rp. 86.253.450,- atau 100 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 86.253.450,-
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah memanfaatkan dana APBD Tahun 2018 Rp. 376.505.000,- atau 100 % dari alokasi dana APBD sebesar Rp. 376.505.000,-

*(tabel Realisasi terlampir)*

## PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 1. PERMASALAHAN

- Belum terbentuknya tim ahli cagar budaya kabupaten Bantaeng.
- Belum terbentuknya tim pendaftar cagar budaya Kabupaten Bantaeng
- Belum tersedianya peralatan/perlengkapan untuk pendaftaran/registrasi cagar budaya
- Belum tersedianya gedung kesenian

### 2. SOLUSI

1. Perlunya di anggarkan untuk biaya *Assesment* Tim ahli cagar budaya.
2. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten Bantaeng dengan surat keputusan Bupati.
3. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten Bantaeng dengan surat keputusan Kepala Dinas.
4. *Workshop* penguatan kapasitas Sumber daya manusia khususnya untuk tim pendaftar cagar budaya.
5. pengadaan peralatan / Perlengkapan pendataan / registrasi cagar budaya.

## PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu Tahun 2018 telah melaksanakan dan merampungkan kegiatan yang telah direncanakan. Dari Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, nampak bahwa rata – rata pencapaian sasaran pada tahun ini adalah 88,56% dari 100% yang direncanakan.

Namun demikian masih juga terdapat sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya. Ini terutama disebabkan karena masih terdapatnya kegiatan – kegiatan yang belum memperlihatkan hasil dan manfaat yang maksimal, dengan pencapaian indicator outputnya keseluruhan sebesar 83,31 % pada urusan pendidikan dan 83,57 % pada urusan Kebudayaan.

Sehubungan dengan itu, maka pada tahun berikutnya diharapkan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari sejumlah kegiatan perlu terus dipantau dan dievaluasi agar ketiga indicator penilaian dapat lebih meningkat lagi, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng di masa–masa mendatang.

Bantaeng, 24 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bantaeng

**Dr.Ir.H. ANDI AKIL RESSA,MBA,MM.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19631019 198903 1 018